

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PPS PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 22/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 13/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 21/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2012;

bahwa berdasarkan surat tanggal 17 Oktober 2012 perihal pengunduran diri saudara Boediman,S.Sos, anggota PPS Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan;

bahwa berdasarkan surat tanggal 8 November 2012 perihal pengunduran diri saudara Dipdo Harlianto, Kerua PPS Desa Baseh Kecamatan Kedungbanteng;

bahwa saudara Tri Edi NS mengundurkan diri sebagai Anggota PPS Desa Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat;

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf c, huruf d, dan huruf e perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana yang telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir telah diubah dengan peraturan PKPU Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekertaria KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 diatur tentang :

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) yang terdapat pada Lampiran Keputusan ini; 2. Mengangkat dan menetapkan

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang namanya tercantum pada lajur 4 (empat) yang terdapat pada Lampiran Keputusan ini; 3. Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tercantum dalam lajur 4 (empat) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, mulai bulan Oktober 2012 sampai dengan 13 April 2013; 4. Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2012 dan Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Oktober 2012
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar